

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil (*Qiradh*)

Qiradh secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja (pengelola) agar bisa mengolah harta tersebut dan dan bisa mengambil keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan atas muka bumi yang bisa dinamakan bepergian.¹⁹

Menurut pengertian syari'i, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang mempunyai harta dan membagi hartanya kepada seseorang pekerja untuk dikelola atau usahakan sedangkan keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa *qiradh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh memanfaatkan seperti menempati rumah. *Qiradh* juga tidak sah untuk utang baik si pekerja yang berhutang atau pemilik modal dan pengelola memiliki konsekuensi perjanjian menjadi partner bagi pemilik pemodal dalam hal keuntungan, hal ini tidak termasuk di dalamnya wakil sebab wakil

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqih Muamalat sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*", (Jakarta: AMZAH, 2014), 245

bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilinya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.²⁰

Menurut Muhammad dikutip dari jurnal Agus Ahmad Nasrullah, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan nama *Profit Sharing*. Muhammad mengemukakan tentang pengertian *Profit Sharing* adalah bagi keuntungan . Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian keuntungan atau laba.²¹

Menurut Ilyas dikutip dari jurnal Muh.Ilyas, bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dimana usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapatkan.²²

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan bersama.

2. Landasan Syariah Bagi Hasil (*Qiradh*)

a) Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan bagi hasil, antara lain :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

²⁰ Ibid., 246

²¹ Agus Ahmad Nasrullah, "Pengeruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Akuntansi, Vol.7. No. 1. 2012

²² Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Muamalah, Vol. IV, No. 1, agustus 2014

Artinya :

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagai karunia Allah.” (Qs. Al-Muzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jumu'ah : 10)

Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan jual belinya jika waktunya shalat lima waktu. Karena sibuk dalam jual beli dapat menyebabkan orang melanggar perintah Allah, padahal Allah memerintahkan untuk mengingatnya. Ayat diatas mengandung adanya dorongan untuk menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai syariat Islam.²³

b) As-Sunah

Hadis yang berhubungan dengan bagi hasil yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi SAW, bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

²³ Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)". ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

Artinya :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)²⁴

3. Produk - Produk Bagi Hasil

a). *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama niaga yang dilakukan dua pihak atau lebih. pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh dana atau modal 100%, sedangkan pihak kedua atau lainnya mengelola dana tersebut agar mendapatkan laba (keuntungan). Laba usaha dalam *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh pihak yang bersangkutan. Jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola dan apabila kerugian diakibatkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

b). *Musyarakah*

Musyarakah berasal sari kata *syirkah* yang artinya percampuran. Menurut *fiqih*, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁶

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua

²⁴ Ibid., 64

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". 302 EQUILIBRIUM, Vol I, No. 2

²⁶ Muhamad, "Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya", Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, 178

pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama dibersama sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.²⁷

4. Rukun Bagi Hasil

a). Pelaku

Yaitu pemilik modal maupun pelaku usaha. Di dalam bagi hasil harus ada minimal harus ada dua pihak atau pelaku, pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola atau pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).

b). Objek

Pemilik dana mempercayakan dana atau modalnya sebagai *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

c). Ijab Qabul

Kedua pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak.

d). Nisbah Keuntungan

²⁷ Ismail, "Perbankan Syariah", Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2011. 182

Yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli.²⁸

5. Syarat Bagi Hasil

- a). Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang bertindak atas nama hukum.
- b). Berkaitan dengan modal, diantaranya: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya harus jelas persentasenya.²⁹

B. Pemeliharaan Hewan Ternak

1. Pengertian Pemeliharaan

Hewan peliharaan adalah hewan yang kesehariannya diatur manusia untuk tujuan tertentu. Peternakan adalah hewan ternak yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasilnya berkaitan dengan pertanian.³⁰ Hewan yang sengaja dipelihara maka akan dirawat dengan sebaik mungkin oleh manusia agar dapat berkembang harga jualnya atau nilai hewan tersebut.

Pemeliharaan adalah sesuatu yang terkait dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, makanan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

²⁸ Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013. 205

²⁹ Ibid, 206

³⁰ Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probadi, "*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*", Vol 15 No. 3 September 2014, 387

Ternak adalah hewan yang memang dirawat sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau dirawat untuk membantu pekerjaan manusia.³¹ Contoh hewan yang dipelihara yaitu sapi, sapi tersebut akan dikembangkan atau dirawat agar nilai jualnya meningkat dikemudian hari. Selain itu sapi yang sejenis perah juga bisa dimanfaatkan untuk diambil susunya, selain itu sapi juga bisa dijual dagingnya.

2. Dasar Hukum Pemeliharaan

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ؕ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

"Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu".

Allah menciptakan binatang atau hewan yang di gunakan untuk memuat beban dan di peruntukan berniaga. Selain itu sapi juga bisa dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya. Makanlah makanan yang halal yang diperbolehkan oleh Allah dan yang diberikannya Allah kepada kalian dari binatang tersebut. Dan jangan kalian menghalalkan makanan yang Allah diharamkan, untuk mencontoh setan, seperti yang dilakukan kaum *musyrikin*. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah

³¹ Tri Eko Susilorini, dkk, "Budidaya 22 Ternak Potensial, Penebar Swadaya", 2014, 32

musuh yang nyata.³² Dalam Al-Qur'an dijelaskan hewan yang halal untuk dimakan dan haram untuk dimakan.

3. Perawatan Hewan Ternak

Kebersihan dan perlengkapan kandang sangat penting, karena dapat mempengaruhi pada kebersihan tubuh dan kesehatan sapi.

a. Perawatan Tubuh

Untuk menjaga kebersihan tubuh, sapi disikat dua kali sehari, bersihkan dengan deterjen jika perlu. Hal tersebut agar kuman dan kotoran penyebab penyakit tidak menempel pada tubuh sapi. Sehingga sapi bersih dan jauh dari kuman.

Perawatan lain sapi yaitu memotong kuku, tidak ada batasan waktu untuk memotong kuku sapi. Biasanya, pemotongan kuku dilakukan jika kuku panjang, tumbuh tidak normal, atau jika kondisi kuku terganggu karena cedera. Alat yang digunakan untuk memotong kuku sapi biasanya pemotong, pahat, atau tang penggunting yang tajam. Pemotongan kuku sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak melewati garis putih (*white line*) kuku. Jika sampai melewati garis putih sapi akan kesakitan dan berdarah.

b. Perawatan Harian Kandang

Untuk menjaga kesehatan sapi tempat pakan, lantai kandang, dan saluran harus selalu dibersihkan setiap hari bahkan jika perlu dibersihkan dua kali dalam satu hari. Selain itu juga, keseluruhan kandang harus di

³² Dr. Hikmah Basyri, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mushthafa Muslim, Dr. Abdul Aziz Isma'il, "Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar", Cet. 1 (Jakarta : Darul Haq, 2016). 437-438

bersihkan sebulan sekali dengan cara disikat termasuk meyikat tembok kandang. Sementara itu, tiga bulan sekali kandang harus disterilkan dengan cara disemprot disektan. Kandang juga sangat berpengaruh pada kesehatan sapi, agar sapi produktif maka tubuh sapi juga harus sehat.

c. Perkawinan

Jika sapi mengalami berahi maka harus segera dilakukan perkawinan, perkawinan pada sapi dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan alami dan dengan cara suntik kawin. Jika perkawinan tidak berhasil maka sapi akan mengalami berahi dalam waktu sekitar 21 hari kemudian. Akan tetapi jika tidak muncul berahi lagi diperkirakan bunting sehingga bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Tanda-tanda sapi berahi sebagai berikut:

- 1) Gelisah, mengeluarkan suara dan berjalan mondar-mandir serta menaiki sapi betina lain.
- 2) Kemaluan (vulva) berwarna merah, membengkak, lembab, basah dan hangat.
- 3) Keluar cairan kental dan jernih dari vagina.³³

4. Kebutuhan Hewan

a. Lahan / Tempat Peternakan

Dalam pemeliharaan hewan ternak diperlukan seperti tempat/kandang hewan. Bangunan peternakan harus direncanakan

³³ Erif Kemal Syarif & Bagus Harianto, "*Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Perah*", (Jakarta: PT AgroMedia, 2011), 65

untuk memberi kenyamanan, kesehatan dan produktivitas hewan. Pertukaran udara yang baik, tersediannya pakan dan kualitas air yang baik, penenrangan dan kelayakan ternak juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan hewan. Desain bangunan juga harus dilihat sari lingkungan sekitar sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mecemari lingkungan.

Bangunan kandang ternak harus benar-benar diperhatikan terutama kokohnya bangunan, untuk memenuhi syarat kesehatan kandang harus sering dibersihkan, serta mempunyai saluran air yang baik, siklus udara yang bebas, memiliki tempat makan dan minum serta desinfektan. Hal ini peternak harus memiliki kreativitas yang tinggi agar hewan ternak nyaman dan tidak merasa terganggu oleh lingkungan sekitar.

b. Pakan dan Air Minum

Dalam makanan dan air minum untuk hewan ternak harus diperhatikan kuantitas maupun kualitasnya karena hal tersebut berkesinambungan dengan salah satu yang menentukan kebersihan usaha meningkatkan pengembangan perternakan. Kebutuhan ternak zat gizi merupakan hal penting dalam pertumbuhan ternak. Untuk meningkatkan pertumbuhan ternak kandungan dalam nutrisi harus tercukupi, sehingga pertumbuhan hewan akan nutrien, palatable, ekonomis, dan baik untuk kesehatan ternak. Pemberian ampas dapat meningkatkan pertumbuhan hewan ternak.

c. Kesehatan Ternak

Kesehatan hewan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena hewan akan bertumbuh dan berproduksi dengan baik jika dalam kondisi sehat. Bagian kesehatan hewan, antara lain: pemahaman tentang penyakit agar hewan menjadi resisten, pencegahan penyakit ke dalam hewan dan pengobatan penyakit dengan penggunaan obat-obatan serta bahan kimia secara aman serta memberi vaksinasi pada hewan.³⁴ Seharusnya peternak memiliki edukasi tentang kesehatan hewan ternak agar hewan tersebut bisa berkembang dengan baik.

C. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *omos*. *Oikos* memiliki makna rumah tangga dan *nomos* diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, Jadi ekonomi bisa diartikan aturan atau manajemen rumah tangga.³⁵ Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota bahkan suatu negara.³⁶

Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam

³⁴ Djatmiko Pinardi et al, "Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah Lingkungan", Jurnal Peternakan Terpadu, Vol.7(2):251-262, Juli 2019

³⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al syariah", (Jakarta: Kencana, 2014) 2

³⁶ Ika Yunia Fauzia. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah", (Jakarta: Kencana, 2014) 2

rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.³⁷

Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.³⁸

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah kumpulan manusia dalam sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Manusia berkumpul dalam skala besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.³⁹

Berdasarkan kesimpulan di atas, masyarakat adalah sekelompok manusia yang menempati suatu tempat tertentu dalam waktu lama dan saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lain dengan tujuan keharmonisan dalam satu kesatuan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu hal mengenai kebutuhan rumah tangga yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dan kesatuan sosial.

³⁷ Iskandar Putong, "*Economics Pengantar mikro dan Makro*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) 1

³⁸ Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", (Jakarta: Aksara Baru, 1979) 157

³⁹ Soejono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajawali, 1990) 162

2. Kesejahteraan

Arti sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *catera* yang berarti payung, dalam artian orang sejahtera adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, sehingga dapat hidup aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁴⁰ Sejahtera bisa diartikan apabila seseorang merasa senang, tidak kekurangan dalam hal apapun, merasa adil dalam hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancamnya.⁴¹

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, kesejahteraan yaitu kondisi yang terpenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara batin maupun lahir terhindar dari kekurangan atau kemiskinan dalam menjalani kehidupannya.

3. Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo mengemukakan bahwa upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ada beberapa hal yaitu:⁴³

⁴⁰ Andi Fahrudi, "*Pengantar Kesejahteraan Sosial*", (Bandung: Refika Aditama, 2012) 8

⁴¹ Anwar Abbas, "*Bung Hatta dan Ekonomi Islam*", (Jakarta: Multi Pressindo, 2008) 166

⁴² UU No.11 Tahun 2009

⁴³ Usman Yatim dan Enny A Hendargo, "*Zakat dan Pajak*", (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992) 243

- a). Adanya modal, guna untuk memberikan bantuan dalam pembangunan produksi usaha bagi orang yang tidak mampu dalam hal ekonominya.
- b). Memiliki keterampilan yakni membantu seseorang dalam mengembangkan usaha produksinya.
- c). menguasai teknologi yakni membantu seseorang dalam mempermudah produksi usaha maupun permasalahannya.
- d). memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan merancang secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana mengimplementasikan. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi saja, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴⁴

Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan

⁴⁴ Ibid., 243

kemakmuran rakyat (peningkatan ekonomi) atau melalui program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum dianggap kurang berhasil.⁴⁵

Perekonomian masyarakat dikatakan berhasil jika masyarakat merasa hidupnya sudah sejahtera atau aman dalam berbagai hal. Berikut tanda perekonomian masyarakat sudah dikatakan berhasil :⁴⁶

- a) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- b) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah
- c) Meningkatkan kualitas manusia
- d) Membaiknya mutu lingkungan hidup
- e) Meningkatnya dukungan infrastruktur

⁴⁵ Ibid., 244

⁴⁶ Qurratul A'yun Nailufarh, "*Kesejahteraan Ekonomi Rakyat ; di Antara Harapan dan Realitas*", (Surabaya: Fakultas Ekonomi, 2010)